

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DISERTASI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN HASIL PENELITIAN DISERTASI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR ISTILAH	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.1.1 Indonesia Sebagai Negara Hukum	1
1.1.2 Arah Pembangunan Nasional pada Orde Lama hingga Era Reformasi	4
1.1.2.1 Demokrasi Ekonomi Diyakini Dapat Membawa Kesejahteraan Sosial yang Adil	9
1.1.2.2 Demokrasi Ekonomi Menurut Undang-Undang Dasar	11
1.1.2.3 Demokrasi Ekonomi Menurut Para Ahli	13
1.1.2.4 Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin	17
1.1.2.5 Kondisi Pelaksanaan atas Demokrasi Ekonomi Sekarang	21
1.1.2.6 Perbandingan Kebijakan dengan Negara Lain dan Pengalaman Sejarah	28
1.1.3 Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan Penanaman Modal dan Pertambangan	30
1.1.3.1 Kebijakan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	30
1.1.3.2 Kebijakan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba	33
1.1.4 Sejarah Kontrak Karya	43
1.2 Rumusan Masalah	45
1.3 Tujuan Penelitian	47
1.4 Manfaat Penelitian	48
1.4.1 Ruang Lingkup	48
1.4.2 Manfaat Teoritis	49
1.4.3 Manfaat Praktis	49
1.5 Sistematika Penulisan	49

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori	52
2.1.1 Teori Keadilan John Rawls	53
2.1.2 Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	58
2.1.3 Teori-teori Pendukung	69
2.1.3.1 Teori <i>Trickle-down Effect</i>	69
2.1.3.2 Teori Partisipasi Ruang Publik Jurgen Habermas	71
2.1.3.3 Teori <i>Potential Parito Improvement</i>	72
2.2 Landasan Konseptual	72
2.2.1 Konsep Negara Kesejahteraan	72
2.2.2 Konsep Negara Hukum	74
2.2.3 Konsep Dikuasai Negara	78
2.2.3.1 Pendapat Para Ahli	79
2.2.3.2 Beberapa Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Makna Dikuasai Negara.....	81
2.2.4 Imunitas Suatu Negara	83
2.2.4.1 Imunitas Mutlak	84

	2.2.4.2	Imunitas Relatif suatu Negara	85
	2.2.5	Konsep Asas Hukum	86
	2.2.6	Pengertian Investasi dan Hukum Investasi	88
2.3		Ketentuan-ketentuan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang Relevan	91
	2.3.1	Peraturan Pemerintah	96
	2.3.2	Peraturan Presiden	97
2.4		Fasilitas yang diberikan UU No. 25 Tahun 2007 Kepada Penanam Modal	100
	2.4.1	Fasilitas Penanaman Modal	100
	2.4.2	Hak dan Kewajiban Penanaman Modal	102

BAB III METODOLOGI PENELITIAN HUKUM

3.1	Metode Penelitian	104
3.2	Pemilihan Metode Suatu Penelitian	104
3.3	Jenis Penelitian	106
3.4	Pendekatan Penelitian	107
	3.4.1 Pendekatan Undang-undang (<i>Statute Approach</i>)	107
	3.4.2 Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)	108
	3.4.3 Pendekatan Sejarah (<i>Historical Approach</i>)	108
	3.4.4 Pendekatan Perbandingan (<i>Comparative Approach</i>)	108
	3.4.5 Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>)	109
3.5	Teknik Pengumpulan Data	110
3.6	Bahan Hukum Normatif	111
3.7	Peraturan dan Perundang-undangan yang relevan dengan Penelitian.....	112
3.8	Jenis Data yang Relevan dengan Penelitian	112
3.9	Tahapan yang Dilakukan Peneliti	113
3.10	Analisa yang Digunakan	114
3.11	Penalaran	115

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Bagaimana Pengaturan Kontrak Karya dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020 dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal?	118
	4.1.1 Sejarah Perundang-undangan Pengaturan Kontrak Karya	118
	4.1.1.1 Perundang-undangan Pertambangan Sejak Hindia Belanda	118
	4.1.1.2 Lahirnya Undang-undang Pertambangan Pertama	119
	4.1.1.3 Kondisi Pertambangan Periode antara Tahun 1942-1949.....	122
	4.1.1.4 Kondisi Lahirnya Pengaturan Kontrak Karya	123
	4.1.2 UU No. 3 Tahun 2020 atas Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba	127
	4.1.2.1 Dasar Pertimbangan UU No. 4 Tahun 2019 yang Diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020	127
	4.1.2.2 Ketentuan-ketentuan UU No. 4 Tahun 2009 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020	130
	4.1.2.3 Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Dalam Kaidah Hukum	153
	4.1.2.3.1 Menurut Bagir Manan	155
	4.1.2.3.2 Menurut Jimly Asshiddiqie	156
	4.1.2.3.3 Bagaimana agar Kaidah Hukum itu Berfungsi Efektif	156
	4.1.2.4 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan Pengaturan Kontrak Karya dalam Perspektif Filosofis, Sosiologis dan Yuridis.....	157

4.1.2.5	Ketidaksesuaian antara UU No. 3 Tahun 2020 Minerba dengan Pengaturan Kontrak Karya dalam Perspektif Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	161
4.1.2.6	Perbandingan antara Asas UU No. 3 Tahun 2020 dengan Pengaturan Kontrak Karya.....	162
4.1.2.6.1	Asas UU No. 3 Tahun 2020 Minerba dalam Perspektif UU No. 25 Tahun 2007 Penanaman Modal	165
4.1.2.6.2	Asas Pengaturan Kontrak Karya	166
4.1.2.6.3	Ketidaksesuaian antara Asas UU No. 3 Tahun 2020 dengan Asas Pengaturan Kontrak Karya	167
4.1.3	Kesesuaian UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba dengan Perundangan yang Relevan	168
4.1.3.1	Kesesuaian dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015	168
4.1.3.2	Kesesuaian dengan UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	169
4.1.3.3	Kesesuaian dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	170
4.1.4	UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	173
4.1.4.1	Dasar Pertimbangan Lahirnya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	173
4.1.4.2	Kebijakan Dasar Penanaman Modal	173
4.1.4.3	Perlakuan Penanaman Modal di Indonesia Berdasarkan WTO (<i>World Trade Organization</i>)	174
4.1.4.4	Perlakuan Terhadap Penanaman Modal Menurut UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	176
4.1.4.5	Tujuan, Asas dan Filosofi UU No. 25 Tahun 2007	176
4.1.4.6	Ketentuan-ketentuan UU No. 25 Tahun 2007 yang Diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	177
4.1.4.7	Undang-undang Penanaman Modal Dalam Perspektif Kepentingan Nasional	180
4.1.4.8	Ketidaksesuaian antara UU No. 25 Tahun 2007 dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria	182
4.1.4.9	Ketidaksesuaian Pengaturan Kontrak Karya dengan UU No. 25 Tahun 2007.....	184
4.1.4.10	UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Dalam Persaingan Ekonomi Global.....	185
4.1.4.11	Kebijakan Investasi di Beberapa Negara	194
4.2	Bagaimana Penerapan Pengaturan Kontrak Karya Mineral Logam pasca Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang Diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020 dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai Sarana Meningkatkan Kesejahteraan Sosial?	200
4.2.1	Penyesuaian Pengaturan Kontrak Karya Dengan UU No. 4 Tahun 2009 Minerba Dalam Waktu 1 (satu) Tahun	200
4.2.1.1	<i>Doktrin Pacta Sun Servanda</i> Pasal 1338 KUH Perdata	202
4.2.1.2	Itikad Baik Berdasarkan Pasal 1339 KUH Perdata	202
4.2.2	Perlakuan Perpajakan pada Pengaturan Kontrak Karya Terdiri Dari 7 (tujuh) Generasi	204
4.2.3	Pengaturan Kontrak Karya Sebagai Sarana Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Melalui Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDB	209
4.2.3.1	Pengaturan Kontrak Karya mampu Menaikkan Pertumbuhan Ekonomi 7% per tahun sampai tahun 1967	209
4.2.3.2	PDB Bukan Untuk Mengukur Kesejahteraan	212

4.2.3.3	Kesejahteraan Memerlukan Ukuran Jamak	213
4.2.3.4	Keterbatasan PDB Menuju Pengukuran Kinerja Ekonomi yang Lebih Baik dalam Perekonomian yang Kompleks	214
4.2.3.5	Nilai Koefisien Gini sebagai Ukuran Tingkat Ketimpangan	216
4.2.4	Komitmen Pemerintah Orde Baru Terhadap Stabilitas Politik Sebagai Sarana Pembangunan Ekonomi	218
4.2.5	Pengaturan Kontrak Karya Sangat Menarik Pada Saat Diundangkan Tahun 1967	220
4.2.6	Menurunnya Efektifitas Pengaturan Kontrak Karya	222
4.2.6.1	Disharmonisasi Pengaturan Perijinan pada Awal Era Reformasi	222
4.2.6.2	Sikap Masyarakat Terhadap Penanaman Modal Asing pada Era Reformasi	224
4.2.7	Perbandingan Penggolongan Bahan Tambang	229
4.2.7.1	UU No. 11 Tahun 1967 sebagai Sumber Hukum Kontrak Karya	229
4.2.7.2	UU No. 3 Tahun 2020	230
4.2.8	Usaha Pertambangan Berbeda Dengan Industri Usaha Lainnya	231
4.3	Bagaimana Pengaturan Hukum Pertambangan Mineral Logam di Indonesia yang Kondusif bagi Investasi Asing Guna Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Sosial	234
4.3.1	Prinsip Negara Kesejahteraan Indonesia ?	234
4.3.2	Fungsi Keuangan Negara dan Kesejahteraan Sosial	237
4.3.3	Konsep Usaha Pertambangan	238
4.3.3.1	Usaha Pertambangan Dalam Perspektif Penanaman Modal	241
4.3.3.2	Usaha Pertambangan Dalam Perspektif Demokrasi Ekonomi	243
4.3.3.2.1	Persyaratan Keberhasilan Masyarakat Demokrasi Dalam Negara Hukum	245
4.3.3.2.2	Partisipasi Rakyat dan Stabilitas Politik Dalam Masyarakat Demokrasi.....	246
4.3.3.2.3	Partisipasi Rakyat dalam Ruang Publik Jurgen Habermas	246
4.3.4	Nama Kontrak Karya dan Tindakan Pemerintah Dalam 2 (dua) Kapasitas	251
4.3.4.1	Nama Kontrak Karya	251
4.3.4.2	Tindakan Pemerintah Dua Kapasitas	252
4.3.4.2.1	Tindakan Hukum Privat dan Hukum Publik	252
4.3.4.2.2	Tindakan Hukum Publik Persegi Satu dan Dua	254
4.3.4.2.3	Sengketa Dalam Perjanjian Campuran Privat dan Publik	255
4.3.4.2.4	Beberapa Pendapat tentang Tindakan Pemerintah Persegi Satu dan Dua	256
4.3.5	Pengaturan Hukum Investasi Usaha Pertambangan Mineral Logam Kondusif bagi Investasi Asing Guna Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Sosial Sebagai Alternatif yang Diusulkan Penulis	258
4.3.5.1	Hukum Investasi Tertulis dan Tidak Tertulis	258
4.3.5.2	Pengaturan Pemerintah Pedoman Hukum Investasi	259
4.3.5.3	Unsur-unsur dalam Peraturan Pemerintah	259
4.3.5.4	Syarat Berlakunya Hukum Investasi	260
4.3.5.5	Proses Pembentukan Pengaturan Investasi Usaha Pertambangan Mineral Logam.....	261
4.3.6	Kontrak Karya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertambangan dengan Swasta Asing dalam Usaha Pertambangan Mineral Logam sebagai Alternatif selain IUP/IUPK	264
4.3.7	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Pengembangan UMKM	266

4.3.8	Kewajiban CSR bagi Perusahaan Sebagai Sarana Ekonomi Berkelanjutan	266
4.3.9	Prinsip <i>Good Governance</i> dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Ekonomi Kerakyatan	268
4.3.10	Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi	274
	4.3.10.1 Faktor Kekayaan Alam	274
	4.3.10.2 Faktor Modal	276
	4.3.10.2.1 Perusahaan Sebagai Sarana Peningkatan Modal	278
	4.3.10.2.2 Investasi dan Peningkatan Perekonomian	279
	4.3.10.3 Faktor Tenaga Kerja	281
4.3.11	Globalisasi Ekonomi: Peluang dan Ancaman Ekonomi Nasional	284
	4.3.11.1 Peluang Globalisasi Ekonomi	284
	4.3.11.2 Ancaman Globalisasi Ekonomi	285
	4.3.11.3 Ancaman Perusahaan Multinasional	286
4.3.12	Kebijakan Holistik dalam Usaha Pertambangan yang Kondusif Bagi Investasi	288
4.3.13	Grand Design Pertambangan Dalam Perspektif Konsistensi Arah dan Tujuan Pemanfaatan Kekayaan Alam yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	290

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	293
5.2	Saran	297

DAFTAR PUSTAKA	298
----------------------	-----

CURRICULUM VITAE	
------------------------	--